



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Unit kerja adalah unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang hukum.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Batang.
10. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
11. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

## Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum:
  - a. keperdataan;
  - b. pidana; dan
  - c. hukum tata usaha negara.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara litigasi maupun nonlitigasi meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB III STANDAR BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum;
- (2) Standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan :
  - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
  - b. bantuan hukum secara nonlitigasi.

## Pasal 7

Standar Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi perkara :

- a. Pidana;
- b. Perdata ; dan
- c. Tata Usaha Negara.

## Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai :
  - a. Tersangka;
  - b. Terdakwa;/atau
  - c. Terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
  - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
  - e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima Bantuan Hukum;
  - f. Penghadiran saksi dan/atau ahli;
  - g. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum ;dan/atau
  - h. Tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 9

- (1) Penerima bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan :

- a. Penggugat/pemohon; atau
  - b. Tergugat/termohon;
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
  - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
  - f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
  - g. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan dipersidangan;
  - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam memberikan bantuan hukum kepada tergugat/termohon, pemberi bantuan hukum melakukan :
- a. Pembuatan surat kuasa;
  - b. Melakukan gelar perkara dilingkungan organisasi Bantuan Hukum;
  - c. Pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
  - d. Pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. Pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
  - f. Pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan dipersidangan;
  - g. Penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - h. Penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau;
  - i. Tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penerima bantuan hukum litigasi dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan :
- a. Penggugat; atau
  - b. Penggugat intervensi;

- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
- a. Pembuatan surat kuasa;
  - b. Gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. Upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
  - d. Pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
  - e. Pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - f. Pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
  - g. Pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal* , mediasi dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
  - h. Penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - i. Pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. Penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
  - k. Tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum lingkup pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Penyuluhan Hukum;
  - b. Konsultasi hukum;
  - c. Investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. Penelitian hukum;
  - e. Mediasi;
  - f. Negosiasi;
  - g. Pemberdayaan masyarakat;
  - h. Pendampingan diluar pengadilan;dan/atau
  - i. *Drafting* dokumen hukum.

### BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Bantuan Hukum

## Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui unit kerja dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (4) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
  - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

## Pasal 13

Bantuan Hukum keperdataan dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c hanya diberikan apabila Pemerintah Daerah tidak berkedudukan sebagai Tergugat.

## Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

## Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama.

## Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

## Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri.

- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokad, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang peradilan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 18

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum; dan
- e. memberi dan mencabut surat kuasa kepada Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## BAB VI

### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Syarat

## Pasal 21

- (1) Syarat memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum, yang berisi paling sedikit Identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai Pokok Persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri dengan:
  - a. Dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - b. Surat Keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (3) Identitas Pemohon sebagai mana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua  
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 23

Syarat Pemberi Bantuan Hukum antara lain:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. memiliki keanggotaan asosiasi atau organisasi profesi; dan
- h. advokat yang ditugaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum, memiliki pengalaman beracara di Lembaga Peradilan paling singkat 3 (tiga) tahun dan tidak dalam pengawasan pengadilan.

Pasal 24

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencantumkan alasan penolakan secara tertulis sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

### Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. surat keterangan miskin atau dokumen sejenisnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah/Kepala Desa setempat;
  - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
  - e. program Bantuan Hukum;
  - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
  - g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, untuk perkara yang sama; dan
  - h. melaporkan perkembangan Perkara yang didapat dari dana penyelenggaraan Bantuan Hukum.

### Pasal 27

- (1) Unit kerja wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit Kerja dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara:
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau proses persidangan tingkat I, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara, sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 29

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per perkara sesuai dengan standar biaya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pengeluaran dana bantuan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan/atau
  - b. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan
  - d. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Unit Kerja.
- (4) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya APBD.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (14/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Batang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Untuk penyelenggarakan Bantuan Hukum ini, perlu regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, standar bantuan hukum, tata cara pemberian dan penyaluran dana Bantuan Hukum, larangan, pendanaan serta pengawasan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Batang dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain

itu, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayahnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘asas persamaan kedudukan di dalam hukum’ adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘asas akuntabilitas ’ adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ketentuan pasal ini tidak mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum selain yang disediakan oleh penyelenggara Bantuan Hukum Pemerintah Daerah.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Diperlukannya perjanjian kerjasama karena pada hakekatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 6